



BRASMYTTAMA SAIYA PRAMA

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1986 SERI E NOMOR 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1986
T E N T A N G
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kendaraan bermotor umum serta keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang perlu adanya pengaturan pemberian ijin mendirikan perusahaan pengangkutan di Kabupaten Daerah

Tingkat II Semarang;

- b. Bahwa untuk mengatur yang dimaksud di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Paya;
 4. Undang-Undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 95/PR. 301/Phb-1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan Usaha di Sektor Perhubungan;
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/187/1985 tentang

Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAR I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- b. DLLAJR Cabang adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cabang Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. ORGANDA Cabang adalah Organisasi Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor Cabang Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Perusahaan Pengangkutan adalah Perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

- e. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan umum selain kendaraan yang berjalan di atas rel, yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
- f. Ijin adalah ijin mendirikan perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965;
- g. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor umum dalam rangka perluasan usaha di bidang pengangkutan dan/atau pendirian usaha pengangkutan baru.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERLUASAN USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan harus dengan ijin Bupati Kepala Daerah;
- (2) Ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak membebaskan Perusahaan Pengangkutan yang bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi pendirian Perusahaan.

Pasal 3

Untuk memperluas usaha dengan menambahkan jumlah kendaraan bermotor umum harus dengan persetujuan prinsip Bupati Kepala Daerah.

BAB III
PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN
PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 4

Permohonan ijin dan/atau persetujuan prinsip disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala DLLAJR Cabang dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp. 500,- - (lima ratus rupiah) dengan bentuk dan susunan sebagaimana contoh tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah memberikan ijin dan /atau Persetujuan Prinsip setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Kepala DLLAJR Cabang yang disampaikan bersama-sama permohonan dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk memberikan pertimbangan dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala DLLAJR Cabang mengadakan penelitian mengenai :
 - a. Pemilikan ijin lokasi/bangunan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO);
 - b. Jumlah Kendaraan dan persyaratan-persyaratan teknis;
 - c. Faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan jasa angkutan;
 - d. Faktor persyaratan keamanan lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Ijin dan/atau persetujuan Prinsip diberikan atas nama Pemohon dan tidak dapat

dipindah tangankan.

- (2) Penolakan terhadap permohonan Ijin dan/ atau Persetujuan Prinsip disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kepala Daerah kepada Pemohon dengan menyebutkan alasan alasan penolakannya.

Pasal 7

Terhadap penolakan permohonan ijin dan /atau Persetujuan Prinsip dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemohon yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penolakan diterima lewat DLLAJR Cabang dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

BAB IV

PERSYARATAN BAGI PEMOHON IJIN

Pasal 8

Untuk memperoleh Ijin, setiap pemohon di- haruskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum :

1. Pemohon adalah perorangan atau ber- bentuk badan hukum yang didirikan ber- dasarkan hukum yang berlaku di Indone- sia;
2. Pemohon merupakan Pengusaha Nasional.

b. Persyaratan Khusus :

1. Bagi pemohon ijin yang telah memiliki kendaraan bermotor umum, pengajuan per- mohonannya harus dilampiri dengan :

- a. Akte otentik pendirian perusahaan;
 - b. Surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor umum, di mana bagi perusahaan - otobis atau truck paling sedikit 5 (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaan mobil penumpang umum paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan;
 - c. Surat bukti memiliki garasi/tempat menyimpan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan tersebut huruf b;
 - d. Surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal;
 - e. Ijin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Ijin HO);
 - f. Surat keterangan keanggotaan / sebagai anggota dari ORGANDA Cabang.
2. Bagi pemohon ijin yang belum memiliki kendaraan bermotor umum, terlebih dahulu harus mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Bupati Kepala Daerah. Persetujuan Prinsip ini tidak mengurangi kewajiban pemohon untuk memenuhi persyaratan khusus dimaksud angka 1, setelah syarat-syarat yang ditentukan dalam persetujuan Prinsip dipenuhi.

BAB V

JANGKA WAKTU IJIN/PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 9

Ijin berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang kecuali dengan alasan-alasan yang dapat

dipertanggung jawabkan.

- (2) Dalam jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini, pemohon harus sudah dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan Prinsip.

BAB VI

PENNING KENDARAAN

Pasal 11

- (1) Terhadap kendaraan bermotor umum dari Perusahaan Pengangkutan yang tercantum dalam ijin dan/atau persetujuan Prinsip dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan penning kendaraan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui.
- (2) Permohonan pembaruan penning kendaraan - diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala DLIAJR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya, dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pening kendaraan harus selalu berada pada kendaraan yang bersangkutan dan ditempel pada kaca depan yang mudah dilihat.

BAB VII

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Biaya administrasi untuk mendapatkan Ijin ditentukan sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan Pengangkutan Otobis - atau Truck :
1. Dengan armada 5 s/d 10 kendaraan sebesar Rp. 25.000,-
 2. Dengan armada 11 s/d 25 kendaraan sebesar Rp. 50.000,-
 3. Dengan armada 26 ke atas sebesar Rp. 75.000,-
- b. Bagi Perusahaan Pengangkutan mobil Penumpang sebesar Rp. 25.000,-
- (2) Biaya administrasi untuk mendapatkan Per setujuan Prinsip dimaksud Pasal 3 dan Pasal 8 huruf b. angka 2 Peraturan Daerah ini ditentukan sebesar Rp. 15.000,- per kendaraan.
 - (3) Biaya administrasi untuk mendapatkan pen ning kendaraan dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditentukan sebesar Rp. 2.000,-
 - (4) Biaya-biaya dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tidak termasuk biaya mete-ral.
 - (5) Pungutan-pungutan selain yang ditentukan dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini tidak dibenarkan untuk dikenakan ke-pada Pemohon Ijin/Persetujuan Prinsip.

Pasal 14

Semua hasil pungutan yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Dae-rah Tingkat II Semarang.

BAB VIII
L A P O R A N
Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Pengangkutan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada DLLAJR Cabang satu kali setiap semester (enam bulan) dengan mempergunakan formulir isian yang ditetapkan;
- (2) Penyampaian laporan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini disertai pula saran-saran /atau usul-usul mengenai peningkatan tertib dan keamanan lalu lintas.

BAB IX
PENERTIBAN
Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan Pengangkutan yang tidak memiliki ijin, dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965.
- (2) Ijin dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh pemberi ijin apabila :
 - a. Pemegang Ijin memberikan keterangan - yang tidak benar pada waktu mengajukan surat permohonan Ijin;
 - b. Pemegang Ijin tidak dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Ijin;
 - c. Pemegang Ijin menyatakan menghentikan usahanya dibidang angkutan.
- (3) Ijin dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu apa bila pemegang Ijin me-

lakukan pelanggaran berat.

BAB X

PELAKSANAAN

Pasal 17

Proses pelaksanaan pemberian Ijin dan / atau Persetujuan Prinsip harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu selama lamanya 2 (dua) minggu.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Perusahaan Pengangkutan yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah ini diberikan kesempatan untuk menambah kendaraan atau menggabungkan perusahaan kendaraannya dengan Perusahaan lain yang sejenis.
- (2) Penggabungan usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini harus berbentuk badan hukum.
- (3) Perusahaan Pengangkutan yang telah mendapatkan ijin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan diwajibkan mengajukan permohonan ulangan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 29 April 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

KETUA,

cap.

ttd.

cap.

ttd.

ISWOJO HADISOEMARTO

Drs. SARDJONO

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 188.3/187/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Semarang tanggal 13 September 1986 Seri E Nomor 1 Tahun 1986.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH
NIP. 500030937

Hal : Permohonan ijin men
dirikan perusahaan
pengangkutan berda
sarkan H.O (Hinder
Ordonnantie).

Lampiran I
Kepada Yth :
Bapak Pupati Kepala
Daerah Tingkat II
Semarang di

U N G A R A N

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a (asli)	:
Nama Setelah menjadi WNI	:
U m u r	:
Kebangsaan	:
Pekerjaan	:
Alamat Lengkap	:

Dengan ini perkenankanlah kami meng-
ajukan permohonan ijin mendirikan/memperbarui
ijin perusahaan pengangkutan berdasarkan H.O
dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama perusahaan	:
2. Nama pemilik perusahaan	:
3. Bentuk perusahaan	:
4. J e n i s	:
5. Letak Perusahaan	:
6. Nama pemilik tanah	:

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara :
- Sebelah timur :
- Sebelah selatan :
- Sebelah barat :

Ruangan kerja yang dipergunakan untuk :

- Kantor seluas :
- Gudang seluas :
- Garasi seluas :

Kemungkinan polusi yang timbul :

- Polusi udara :
- Polusi air :
- Polusi suara :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang masih berlaku.
2. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat.
3. Surat Keterangan status tanah/Letter D/ Sertifikat tanah.
4. Bukti pembayaran Ipeda.
5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga.
6. Gambar situasi/denah letak garasi.
7. Surat pernyataan sudah memiliki garasi.
8. Foto copy STNK yang masih berlaku.
9. Surat keterangan menjadi anggota Organda
10. Rekomendasi dari Dinas DLLAJR Prop. Jateng Cabang Kab. Semarang.
11. Foto copy surat kewarganegaraan bagi WNI Keturunan asing.
12. Foto copy Akte Notaris bagi usaha gabungan.

Kemudian untuk menjadikan periksa.

..... 19

Mengetahui P e m o h o n

Camat Meterai Rp. 500,00

.....

P E N J E L A S A N

A T

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 1986

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Seirama dengan peningkatan pembangunan yang dari tahun ke tahun mengalami kemajuan pesat, kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang juga mengalami peningkatan.

Peningkatan-peningkatan tersebut secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan kompleks.

Salah satu diantaranya adalah kebutuhan akan sarana angkutan.

Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan serta untuk menjamin kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kendaraan berrotor umum, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Juni 1985 Nomor 551.2/187/1955 tentang Pedoman Pemberian ijin mendirikan perusahaan angkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

tersebut di atas, disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang mengatur antara lain prosedur permohonan dan pemberian ijin serta persyaratan bagi pemohon, kewajiban perusahaan dan persetujuan prinsip bagi pengusaha yang menambah jumlah kendaraan bermotor umum dalam rangka perluasan usaha dibidang pengangkutan dan atau pendirian usaha pengangkutan baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 ayat (1) :
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Sub a sebagai berikut :

Kepala DLLAJR Cabang mengadakan penelitian baik secara administratif maupun di lapangan terhadap kelayakan tempat dan atau bangunan yang akan dipergunakan sebagai tempat usaha dari perusahaan pengangkutan yang bersangkutan seperti antara lain kantor, garasi dan bengkel termasuk Ijin HO dan Ijin bangunannya.

Pasal 5 ayat (2) Sub b sampai dengan Pasal 20 : Cukup jelas.